



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marselinus Asen Alias Asen Anak Dari Atimin;
2. Tempat lahir : Capkala;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/30 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Capkala Rt. 001 Rw. 001 Desa Capkala, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Marselinus Asen Alias Asen Anak Dari Atimin ditangkap pada tanggal 1 September 2021;

Terdakwa Marselinus Asen Alias Asen Anak Dari Atimin dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik dalam tahanan Rutan sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 4 September 2020;
3. Penuntut Umum dalam tahanan rumah sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suarmin, SH dan Alfonsius Girsang, SH, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum, Advokat/Pengacara "SUARMIN/ALFONS & REKAN", beralamat kantor di Jalan Puyuh Nomor 7C Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang dibawah register Nomor 04/SK/2021/PN.Bek pada tanggal 9 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Bek tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Bek tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARSELINUS ASEN Als ASEN Anak dari ATIMIN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang menampung, memanfaatkan, melakukan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 161 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) Kantong Plastik warna putih berisikan logam yang diduga emas dengan jumlah 9 (sembilan) butir dengan berat  $\pm$  16 gram;
  - Uang sejumlah Rp. 152.000 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Bek



Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) buah Cangkul;
- 1 (satu) buah kain kian warna hitam;
- 1 (satu) buah alat dulang emas;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk N MAX warna biru hitam tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Terdakwa MARSELINUS ASEN Als ASEN Anak dari ATIMIN (Alm);

4. Menetapkan terdakwa MARSELINUS ASEN Als ASEN Anak dari ATIMIN (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa Terdakwa MARSELINUS ASEN Als. ASEN Anak Dari ATIMIN pada hari Selasa Tanggal 1 September 2020 sekira pukul 08.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Capkala Ds. Pawangi Kec. Capkala Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula saksi Hendra dan saksi Agus Rizki Kurniawan, S.I.P, M.AP yang merupakan anggota Ditreskrim Polda Kalbar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perdagangan emas dari hasil pertambangan emas tanpa izin di wilayah cap kala Kabupaten Bengkayang, kemudian saksi Hendra dan saksi Agus Rizki Kurniawan dan tim dari Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Bek



dan mencurigai seseorang yang diduga membawa emas hasil penambangan emas tanpa izin, setelah itu saksi Hendra dan tim Ditreskrimsus melihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi Hendra memberhentikan laki-laki tersebut yang diketahui bernama Marselinus Asen Als. Asen Anak Atimin yaitu terdakwa yang dicurigai membawa emas hasil penambangan emas tanpa izin di jalan Raya Capkala Desa Pawangi Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang, kemudian saksi Hendra bertanya kepada terdakwa ada membawa apa lalu terdakwa mengeluarkan barang dari dalam saku celana yang terdakwa pakai dan setelah diperlihatkan barang tersebut adalah diduga butiran emas yang berjumlah sebanyak 9 (sembilan) butir yang didapat dari hasil menambang di lokasi Sungai kencana Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang, selain itu diamankan juga barang-barang yang dibawa oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah kain kian warna hitam dan 1 (satu) buah alat dulang emas, dimana terdakwa mengakui bahwa mendapatkan emas tersebut dari hasil kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa di lokasi Sungai kencana Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang dan ada juga sebagian yang terdakwa beli dari para penambang di lokasi tersebut, adapun cara terdakwa melakukan penambangan emas tersebut adalah awalnya dengan mencangkul permukaan tanah kemudian disemprot dengan menggunakan air dari mesin penyemprot permukaan tanah yang dicangkul bercampur dengan air sehingga berbentuk lumpur kemudian di sedot dan dilakukan penyaringan di atas menara yang terdapat kain kian dan kemudian dilakukan pendulangan dengan menggunakan pendulang dengan sedikit menambahkan dengan air raksa untuk memisahkan mineral pasir dengan butiran emas, kemudian emas dikumpulkan, kemudian hasil penambangan berupa emas tersebut dijual dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram sedangkan untuk emas yang didapat dari diri terdakwa, terdakwa membeli dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Ketika Anggota Kepolisian Polda Kalbar menanyakan mengenai izin pertambangan tersebut, dan Terdakwa MARSELINUS ASEN Als. ASEN Anak Dari ATIMIN tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) ataupun tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Anggota Kepolisian Polda Kalbar mengamankan Terdakwa beserta barang bukti guna proses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa MARSELINUS ASEN Als. ASEN Anak Dari ATIMIN pada hari Selasa Tanggal 1 September 2020 sekira pukul 08.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Capkala Ds. Pawangi Kec. Capkala Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, yang menampung, memanfaatkan, melakukan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, mineral dan / atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula saksi Hendra dan saksi Agus Rizki Kurniawan, S.I.P, M.AP yang merupakan anggota Ditreskrimum Polda Kalbar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perdagangan emas dari hasil pertambangan emas tanpa izin di wilayah cap kala Kabupaten Bengkayang, kemudian saksi Hendra dan saksi Agus Rizki Kurniawan dan tim dari Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang dan mencurigai seseorang yang diduga membawa emas hasil penambangan emas tanpa izin, setelah itu saksi Hendra dan tim Ditreskrimsus melihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi Hendra memberhentikan laki-laki tersebut yang diketahui bernama Marselinus Asen Als. Asen Anak Atimin yaitu terdakwa yang dicurigai membawa emas hasil penambangan emas tanpa izin di jalan Raya Capkala Desa Pawangi Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang, kemudian saksi Hendra bertanya kepada terdakwa ada membawa apa lalu terdakwa mengeluarkan barang dari dalam saku celana yang terdakwa pakai dan setelah diperlihatkan barang tersebut adalah diduga butiran emas yang berjumlah sebanyak 9 (sembilan) butir yang didapat dari hasil menambang di lokasi Sungai kencana Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang, selain itu diamankan juga barang-barang yang dibawa oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah kain kian warna hitam dan 1 (satu) buah alat dulang emas, dimana terdakwa mengakui bahwa mendapatkan emas tersebut dari hasil kegiatan penambangan yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





dilakukan oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa di lokasi Sungai kencana Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang dan ada juga sebagian yang terdakwa beli dari para penambang di lokasi tersebut, adapun cara terdakwa melakukan penambangan emas tersebut adalah awalnya dengan mencangkul permukaan tanah kemudian disemprot dengan menggunakan air dari mesin penyemprot permukaan tanah yang dicangkul bercampur dengan air sehingga berbentuk lumpur kemudian di sedot dan dilakukan penyaringan di atas menara yang terdapat kain kien dan kemudian dilakukan pendulangan dengan menggunakan pendulang dengan sedikit menambahkan dengan air raksa untuk memisahkan mineral pasir dengan butiran emas, kemudian emas dikumpulkan, kemudian hasil penambangan berupa emas tersebut dijual dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram sedangkan untuk emas yang didapat dari diri terdakwa, terdakwa membeli dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Ketika Anggota Kepolisian Polda Kalbar menanyakan mengenai izin pertambangan tersebut, dan Terdakwa MARSELINUS ASEN Als. ASEN Anak Dari ATIMIN tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) ataupun tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Anggota Kepolisian Polda Kalbar mengamankan Terdakwa beserta barang bukti guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sirin Banding Anak dari Banding dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah sebagai Saksi sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa dalam perkara penambangan emas tanpa ijin;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya setelah diminta oleh anggota Polda Kalbar untuk menjadi Saksi ;
  - Bahwa setahu Saksi kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Raya Capkala Desa Pawangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa pada saat anggota Kepolisian Resort Bengkayang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi berada di rumah dan sedang bekerja di kebun yang berada dekat rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan pertambangan di Sungai Kencana Desa Capkala namun Saksi tidak tahu lokasi tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pertambangan tersebut sudah sekitar 15 (lima belas) kali dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti yang ditemukan pada saat berada di kantor Polisi berupa 2 (dua) kantong plastik warna putih berisikan logam yang diduga emas dengan jumlah 9 (sembilan) butir dengan berat  $\pm$  16 gram, 1 (satu) unit sepeda motor merek N MAX warna biru hitam tanpa plat nomor, uang sejumlah Rp. 152.000,- (Seratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah kain kian warna Hitam, 6. 1 (satu) buah alat dulang emas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dijual kemana emas hasil dari Pertambangan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa membeli emas dari para pendulang lainnya baik dilokasi Sungai Kencana atau dilokasi tempat mendulang emas lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pertambangan tersebut;
- Bahwa di lokasi tersebut banyak juga yang melakukan pertambangan selain Terdakwa;
- Bahwa saat ini operasi pertambangan dilokasi tersebut sudah tidak ada aktifitas apapun;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menggunakan alat berupa cangkul saja namun orang lain ada yang menggunakan alat berat seperti Excavator;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu peralatan apa yang digunakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa emas 9 (sembilan) butir tersebut adalah miliknya yang hendak dijual;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu Agus Rizki Kurniawan;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut Terdakwa baru pulang dari lokasi pertambangan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan butiran yang akan dijual dan hasil penjualan emas tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa kegiatan pertambangan tersebut beroperasi selama 6 (enam) bulan terakhir;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan per hari Terdakwa namun pada saat Terdakwa ditangkap kami menemukan 9 (sembilan) butir emas dengan berat kurang lebih 16 (enam belas) gram dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa yang berada di lokasi tersebut yaitu Terdakwa dan para penambang lain yang menggunakan dompeng dan excavator;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengenai kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang mana sepeda motor tersebut digunakan untuk berbelanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan yaitu Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 345 / IX / 2020 / Ditreskrimsus-4 dan Laporan Polisi Nomor : LP / 261 / IX / RES.5.5. / 2020 / Kalbar / SPKT;
- Bahwa Saksi mengetahui pertambangan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya perdagangan emas dari hasil Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI);
- Bahwa lokasi penangkapan tersebut berada di Jalan Raya Capkala Desa Pawangi Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga orang lain yang melakukan pertambangan di lokasi tersebut dengan menggunakan alat dompet dan excavator;
- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan dengan cara mencangkul tanah kemudian tanah tersebut dimasukkan ke ember;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 08.00 WIB pagi;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Agus Rizki Kurniawan, S.I.P, M.AP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu peralatan apa yang digunakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa emas 9 (sembilan) butir tersebut adalah miliknya yang hendak dijual;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu Hendra;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut Terdakwa baru pulang dari lokasi pertambangan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan butiran yang akan dijual dan hasil penjualan emas tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa kegiatan pertambangan tersebut beroperasi selama 6 (enam) bulan terakhir;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan per hari Terdakwa namun pada saat Terdakwa ditangkap kami menemukan 9 (sembilan) butir emas dengan berat kurang lebih 16 (enam belas) gram dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa yang berada dilokasi tersebut yaitu Terdakwa dan para penambang lain yang menggunakan dompeng dan excavator;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengenai kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang mana sepeda motor tersebut digunakan untuk berbelanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan yaitu Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 345 / IX / 2020 / Ditreskrimsus-4 dan Laporan Polisi Nomor : LP / 261 / IX / RES.5.5. / 2020 / Kalbar / SPKT;
- Bahwa Saksi mengetahui pertambangan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya perdagangan emas dari hasil Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI);
- Bahwa lokasi penangkapan tersebut berada di Jalan Raya Capkala

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pawangi Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa selain Terdakwa ada juga orang lain yang melakukan pertambangan dilokasi tersebut dengan menggunakan alat dompet dan excavator;
  - Bahwa tidak ada perlawanan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan dengan cara mencangkul tanah kemudian tanah tersebut dimasukkan ke ember;
  - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 08.00 WIB pagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muhammad Rustam Z.,ST. M.Eng yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa ahli menerangkan bahwa ahli bekerja pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Penempatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat dengan jabatan sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda;
  - Bahwa ahli menerangkan bahwa latar belakang pendidikan ahli adalah Sarjana Teknik Pertambangan dan Pascasarjana Teknik Geologi, dan ahli juga telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Inspektur Tambang Pertama pada tahun 2019;
  - Bahwa ahli menerangkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - Bahwa ahli menerangkan bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa ahli menerangkan bahwa seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki ijin berupa : Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) adalah Menteri;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) adalah Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 86A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan SIPB (Surat Ijin Penambangan Batuan) adalah Menteri;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa ahli menerangkan bahwa WPR adalah Wilayah Pertambangan Rakyat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian dalam WPR inilah dapat diterbitkan IPR (Ijin Pertambangan Rakyat). Apabila kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan di wilayah yang bukan wilayah pertambangan rakyat (WPR), maka dapat dikategorikan melakukan kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan harus dilengkapi dengan Ijin baik IUP, IUPK, IPR ataupun SIPB. Dasar Hukumnya yaitu pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa ahli menerangkan bahwa semua orang yang melakukan penambangan harus mempunyai Izin;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa perbuatan seseorang yang melakukan kegiatan penggalian untuk mencari mineral tambang sebagai hasil produksi dari penggalian tersebut dengan cara melakukan penyedotan pada satu titik areal (pit hole) hingga menimbulkan satu tumpukan material galian pada permukaan tanah (over burden) yang menimbulkan timbulnya perubahan bentuk pada permukaan tanah tersebut sudah termasuk melakukan kegiatan pertambangan, Hal itu dikarenakan orang tersebut sudah melakukan kegiatan "Eksplorasi" dengan melakukan penggalian untuk mencari informasi, meneliti dan nantinya mendapatkan keberadaan mineral tambang tertentu sebagai produk akhir kegiatannya;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa kegiatan penggalian tersebut, secara khusus terkait kegiatan penambangan oleh masyarakat penambang emas, dimana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, material tambang berupa butiran-butiran emas tersebut didapatkan setelah adanya kegiatan penggalian atau penyedotan bidang tanah di titik-titik gali tersebut yang dimungkinkan tidak semua penggalian mendapatkan material tambang berupa emas tersebut dan hanya pasir-pasir residu/konsentrat dari penggalian, hal tersebut sudah termasuk tahapan Operasi produksi, dikarenakan seseorang sudah melakukan kegiatan penambangan dengan cara menggali / mengupas "overburden" serta menyedot material tambang pembawa emas (pasir-pasir residu / konsentrat) meskipun nantinya dalam material tambang yang diperoleh tersebut ada atau tidak ada butiran emasnya. Dasarnya pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ayat 1, 17 dan 19;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa perbuatan seseorang yang menampung, memanfaatkan, melakukan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin adalah sudah termasuk dalam kategori melakukan kegiatan pertambangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Bek



Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa ahli menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa memang sudah melakukan kegiatan pertambangan yang meliputi kegiatan penambangan dan pengolahan hasil tambang yaitu "Emas" dan dapat ajli jelaskan juga bahwa Sungai Kencana Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat yang dijadikan tempat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Sdr. Marselinus Asen als Asen Anak dari Atimin ( Alm ) bukan merupakan Wilayah Pertambangan Rakyat ( WPR ) karena tidak terdata di Dinas Pertambangan Provinsi Kalbar maupun Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Marselinus Asen als Asen Anak dari Atimin ( Alm ) tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan perbuatan Tindak Pidana Khusus Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158 dan/atau pasal 161;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 08.00 Wib di Jalan Raya Capkala Desa Pawangi Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian Terdakwa sedang berjalan mengendarai kendaraan roda 2 (dua) dari lokasi pertambangan;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa menyerahkan sejumlah butiran emas kepada petugas kepolisian;
- Bahwa sejumlah butiran emas tersebut yang Terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sejumlah butiran emas tersebut Terdakwa simpan di dalam 2 (dua) bungkusan plastik warna putih bening yang tersimpan di saku celana Terdakwa bagian kanan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah butiran emas yang Terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian sebanyak 9 (sembilan) dengan berat kurang lebih sekitar 16 (enam belas) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh butiran emas sebanyak 9 (sembilan) butir dari hasil kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan bersama teman-teman Terdakwa di lokasi Sungai Kencana Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang dan ada sebagian yang Terdakwa beli dari para penambang emas lainnya di lokasi tersebut;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut dengan cara menyangkul permukaan tanah kemudian di semprot dengan menggunakan air dari mesin penyemprot permukaan tanah yang dicangkul bercampur dengan air sehingga berbentuk lumpur kemudian disedot dan dilakukan penyaringan diatas menara yang terdapat kain kian dan kemudian dilakukan pendulangan dengan menggunakan pendulang dengan sedikit menambahkan air raksa untuk memisahkan mineral pasir dengan butiran emas;
- Bahwa penghasilan yang Terdakwa peroleh per hari sekitar kurang lebih sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa emas hasil pertambangan tersebut Terdakwa jual kepada pembeli yang datang di lokasi penambangan maupun pembeli yang datang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Kantong Plastik warna putih berisikan logam yang diduga emas dengan jumlah 9 (sembilan) butir dengan berat kurang lebih 16 gram;
2. Uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah cangkul;
4. 1 (satu) buah kain kian warna hitam;
5. 1 (satu) buah alat dulang emas;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk N MAX warna biru hitam tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 1 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian di

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Capkala Desa Pawangi Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat ditangkap tersebut, Terdakwa kedatangan membawa 2 (dua) kantong plastik warna putih berisikan logam yang diduga emas dengan jumlah 9 (sembilan) butir dengan berat  $\pm$  16 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan emas tersebut dari hasil kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa di lokasi Sungai Kencana Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang dan ada juga sebagian yang Terdakwa beli dari para penambang di lokasi tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut adalah awalnya dengan mencangkul permukaan tanah kemudian disemprot dengan menggunakan air dari mesin penyemprot permukaan tanah yang dicangkul bercampur dengan air sehingga berbentuk lumpur kemudian disedot dan dilakukan penyaringan di atas menara yang terdapat kain kien dan kemudian dilakukan pendulangan dengan menggunakan pendulang dengan sedikit menambahkan dengan air raksa untuk memisahkan mineral pasir dengan butiran emas, kemudian emas tersebut dikumpulkan;
- Bahwa penghasilan yang Terdakwa peroleh per hari sekitar kurang lebih sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa emas hasil pertambangan tersebut Terdakwa jual kepada pembeli yang datang di lokasi penambangan maupun pembeli yang datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) ataupun tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : melanggar Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

A t a u

Kedua : melanggar Pasal 161 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, mineral dan / atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut Pasal 1 ayat (35a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Orang perorangan disini adalah sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Marselinus Asen Alias Asen Anak Dari Atimin dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah Marselinus Asen Alias Asen Anak Dari Atimin;

Ad. 2. Unsur "Menampung, memanfaatkan, melakukan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, mineral dan / atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105";

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengolahan menurut Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemurnian menurut Pasal 1 ayat 20a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengembangan dan/atau Pemanfaatan menurut Pasal 1 ayat 20b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah upaya meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik maupun kimia Batubara asal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan menurut Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penjualan menurut Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual Pertambangan Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mineral menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan batubara menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IUP) menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat selanjutnya disebut IPR menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB menurut Pasal 1 ayat 13a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan tertentu untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan Izin Pengangkutan dan Penjualan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 1 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian di Jalan Raya Capkala Desa Pawangi Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut, Terdakwa kedapatan membawa 2 (dua) kantong plastik warna putih berisikan logam yang diduga emas dengan jumlah 9 (sembilan) butir dengan berat  $\pm$  16 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan emas tersebut dari hasil kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa di lokasi Sungai Kencana Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang dan ada juga sebagian yang Terdakwa beli dari para penambang di lokasi tersebut;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut adalah awalnya dengan mencangkul permukaan tanah kemudian disemprot dengan menggunakan air dari mesin penyemprot permukaan tanah yang dicangkul bercampur dengan air sehingga berbentuk lumpur kemudian disedot dan dilakukan penyaringan di atas menara yang terdapat kain kien dan kemudian dilakukan pendulangan dengan menggunakan pendulang dengan sedikit menambahkan dengan air raksa untuk memisahkan mineral pasir dengan butiran emas, kemudian emas tersebut dikumpulkan;
- Bahwa penghasilan yang Terdakwa peroleh per hari sekitar kurang lebih sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa emas hasil pertambangan tersebut Terdakwa jual kepada pembeli yang datang di lokasi penambangan maupun pembeli yang datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) ataupun tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, mineral dan / atau batubara?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, di daerah Sungai Kencana Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang, Terdakwa telah melakukan kegiatan berupa mencangkul permukaan tanah di daerah tersebut, kemudian disemprot dengan menggunakan air dari mesin penyemprot ke permukaan tanah yang dicangkul bercampur dengan air sehingga berbentuk lumpur, kemudian disedot dan dilakukan penyaringan di atas menara yang terdapat kain kien dan kemudian dilakukan pendulangan dengan menggunakan pendulang dengan sedikit menambahkan dengan air raksa untuk memisahkan mineral pasir dengan butiran emas, kemudian emas tersebut dikumpulkan. Kemudian setelah dikumpulkan, emas tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Muhammad Rustam Z, ST, M.Eng yang dibacakan dipersidangan menerangkan bahwa perbuatan tersebut sudah termasuk melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan hasil tambang yaitu "Emas";

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 20, ayat 21 dan ayat 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan adatau kegiatan berupa mengolah, mengangkut dan menjual Mineral berupa emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan ahli tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa mengolah, mengangkut dan menjual Mineral berupa emas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan mengolah, mengangkut dan menjual Mineral berupa emas tersebut ada izinnya atau berasal dari pemegang izin?

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian di Jalan Raya Capkala Desa Pawangi Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat dengan kedapatan membawa 2 (dua) kantong plastik warna putih berisikan logam yang diduga emas dengan jumlah 9 (sembilan) butir dengan berat  $\pm$  16 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan emas tersebut dari hasil kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa di lokasi Sungai Kencana Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang dan ada juga sebagian yang Terdakwa beli dari para penambang di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan pengolahan atau penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa, termasuk membawa dan menjual hasil dari penambangan berupa emas tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Muhammad Rustam Z, ST, M.Eng yang dibacakan menerangkan bahwa Sungai Kencana Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat yang dijadikan tempat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Sdr. MARSELINUS ASEN Als ASEN Anak dari ATIMIN ( Alm ) bukan merupakan Wilayah Pertambangan Rakyat ( WPR ) karena tidak terdata di Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Barat maupun Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Muhammad Rustam Z, ST, M.Eng yang dibacakan menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MARSELINUS ASEN Als ASEN Anak dari ATIMIN ( Alm ) tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan perbuatan Tindak Pidana Khusus Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158 dan/atau pasal 161;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa dalam mengolah, mengangkut dan menjual Mineral berupa emas tersebut tidak mempunyai izin dan juga tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Melakukan pengolahan, pengangkutan dan penjualan Mineral yang tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin Penambangan Batuan (SIPB)” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan unsur dari Tuntutan Penuntut Umum akan tetapi terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim petimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Bek



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah kain kian warna hitam dan 1 (satu) buah alat dulang emas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik warna putih berisikan logam yang diduga emas dengan jumlah 9 (sembilan) butir dengan berat kurang lebih 16 gram dan uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk N MAX warna biru hitam tanpa plat nomor yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal tertib perizinan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marselinus Asen Alias Asen Anak Dari Atimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengolahan, pengangkutan dan penjualan Mineral yang tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin Penambangan Batuan (SIPB)";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marselinus Asen Alias Asen Anak Dari Atimin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) kantong plastik warna putih berisikan logam yang diduga emas dengan jumlah 9 (sembilan) butir dengan berat kurang lebih 16 gram;
  - Uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah kain kian warna hitam;
- 1 (satu) buah alat dulang emas;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk N MAX warna biru hitam tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

**6.** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Arif Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Fitriani Yuristiawan, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Arif Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendensius Helmi, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Bek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)